

**IMPLIKASI KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM
BIDANG PEMBANGUNAN BERDASARKAN ASAS
TRANSPARANSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

SKRIPSI



OLEH

MONIKA SAPATANDEKAN

NPM: 14200011

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA

SURABAYA 2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLIKASI KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM BIDANG
PEMBANGUNAN BERDASARKAN ASAS TRANSPARANSI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Monika Sapatandekan

NPM: 14200011

Dosen Pembimbing:



Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H.

NIP: 0110012

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA

SURABAYA 2018

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLIKASI KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM BIDANG
PEMBANGUNAN BERDASARKAN ASAS TRANSPARANSI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Diajukan Oleh:

Monika Sapatandekan

NPM: 14200011

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

pada tanggal: 26 Februari 2018

Tim Penguji:

Ketua

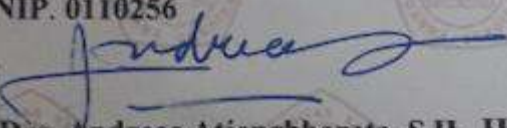
:


Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H.

NIP. 0110256

Anggota I

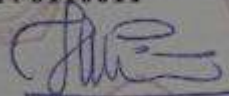
:


Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., Hum.

NIP. 0110011

Anggota II

:


Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H.

NIP. 110012

Mengesahkan:

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Darma Cendika

Dekan,


Dian Ety Mayasari, S.H., M. Hum.

NIP. 01100248

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implikasi Kewenangan Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Berdasarkan Asas Transparansi Menurut Undang-Undang Nomor 6. Tahun 2014 Tentang Desa” dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya. Penulis menyadari bahwa selama menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya;
2. Pak Victor Imanuel W. Nalle, S. H., M. H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, dosen wali angkatan 2014, dosen pengajar penulis,
3. Ibu Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H. selaku dosen pengajar penulis, maupun sebagai dosen pembimbing penulisan skripsi penulis, yang telah memberikan saran, kritik, dorongan, semangat, waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi;
4. Ibu Martika Dini Syaputri, S.H., M.H. selaku dosen pengajar penulis, yang telah meminjamkan buku, memberikan saran, dorongan, kepada penulis;

5. Seluruh dosen dan staff karyawan maupun alumni Universitas Katolik Dharma Cendika.
6. PEMDA yang telah memberikan perhatian, kasih sayang dan cinta kepada penulis selama studi di Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya;
7. Seluruh karyawan Perpustakaan UKDC yang telah menyediakan buku-buku yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini;
8. Kedua orang tua tercinta penulis, (Bapak Aser Nius Sapatandekan (ALM)) dan (Ibu Janna Spongariroi (ALM)) yang selalu memberikan perhatian, dukungan, doa dan kasih sayang dengan tulus kepada penulis;
9. Teman-teman fakultas hukum angkatan 2014 Tomy, Sany Luli, Tomson Klinten, Doel Susanto, eufemia Lawati Salabbaet, Saudur Manik, Irenius Kidaman, Vinsensius James, Ruri Setya Ningsi, Debora Tri Haryadi, Eka, Yuliana, Nanda, Vita, Yoseph, Dwi, Zoro dan Aristia Uli;

Selain pihak-pihak yang penulis sebutkan di atas, banyak pihak lain yang turut berjasa mendukung dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Surabaya, 03 agustus 2018

Penulis,

Monika Sapatandekan

NPM: 14200011

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI.....	viii
ABTRACT.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakangMasalah	1
B. RumusanMasalah	6
C. TujuanPenelitian.....	7
D. ManfaatPenelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. TinjauanPustaka	8
1. Fungsi Administrasi Negara	11
2. Bentuk-bentuk Hukum dari Tindakan Pemerintahan	12
3. Dasar-dasarUmumUntukPemerintahan Yang Baik.....	12
4. Susunan Pemerintahan	13
5. Kewenangan Desa	15
F. MetodePenelitian.....	19
1. JenisPenelitian	19
2. PendekatanPenelitian.....	19
a. Pendekatan Perundang-undangan	19
b. Pendekatan Konseptual	19
3. Jenis BahanHukum	19
a. Bahan Hukum Primer.....	20
b. Bahan Hukum Sekunder	20
4. Proses Pengumpulan dan AnalisisBahanHukum.....	20

G. Pertanggungjawaban Sistematis.....	20
BAB II Implikasi Kewenangan Kepala Desa Dalam Melaksanakan Tugas Administrasi Negara Berdasarkan Asas Transparansi Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	
A. Kewenangan dan Tugas Kepala Desa.....	22
B. Sumber Kewenangan Pemerintahan.....	22
C. Kebebasan Bertindak Administrasi Negara.....	25
D. Urusan Pemerintahan.....	27
E. Susunan Pemerintahan Negara Indonesia	28
F. Hak Milik Negara Atau Pemerintahan.....	28
G. Sanksi-sanksi Administratif.....	30
H. Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara.....	32
I. Pemerintahan Desa.....	35
BAB III Akibat Hukum Bagi Kepala Desa Dalam Tugas Administrasi Negara Yang Tidak Memenuhi Asas Transparansi	
A. Tindakan Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.	38
B. Pengertian Negara	40
C. Syarat-syarat Berdirinya Negara	41
D. Warga Negara.....	41
E. Hak-hak dan Kewajiban Warga Negara.....	42
F. Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan.....	44
G. Fungsi Pemerintahan.....	50
H. Ketetapan Sebagai Bentuk Perbuatan Hukum Tata Pemerintahan.....	60
BAB IV Penutup	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR BACAAN.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Pemerintah desa merupakan sub sistem pemerintahan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan pemerintah ditingkat desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkannya kepada rakyat melalui badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa. Penyelenggara pemerintahan desa ini mempunyai berbagai macam wewenang yang bersifat yuridis, antara lain, wewenang khusus dalam suatu sektor pengaturan pemerintahan yang fungsional. Terdapat juga berbagai macam kelembagaan pemerintah yang dapat dianalisa secara ilmiah, akan tetapi kelembagaan pemerintah yang berbeda-beda, misalnya: badan-badan pemerintahan, yayasan-yayasan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut: BUMN). Hukum tata pemerintahan adalah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dengan pihak yang diperintah baik dalam rangka terselenggaranya kekuasaan pemerintahan maupun terselenggaranya kerja sama didalam pencapaian tujuan negara sebagaimana yang disyaratkan oleh konstitusi negara.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya menjadi perwujudan dari fungsi yang diemban, yang meliputi fungsi pelayanan, pengayoman atau pengaturan dan fungsi pemberdayaan (pembangunan). Ketika hal itu difokuskan pada konteks pemerintahan dalam arti yang luas fungsi pemerintahan adalah melakukan pengembangan bidang tugas dalam pencapaian tujuan negara sebagaimana yang disyaratkan oleh konstitusi setiap negara. Tata tertib yang tercipta dalam bentuk-bentuk organisasi pemerintahan itu dilakukan melalui pendekatan pada struktur formal dari organisasi pemerintahan yang terimplementasi dalam dokumen-dokumen yuridis sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan penetapan-penetapan pelaksanaan.

Pendekatan yuridis pemerintahan lebih menitik beratkan pada asas-asas sentralisasi dan desentralisasi, dalam hal kewenangan dari lembaga-lembaga/badan-badan pemerintahan. Kewenangan inilah yang menjadi suatu permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemerintahan desa.

Kata Kunci: Kepala Desa, Pemerintahan, dan Pemerintah Desa.

ABSTRACT

The village government is a sub- system of national, government in a unitary state of the republic Indonesia, which has the authority to regulate and manage the interests of society. The village head as the leader of the government at the village level in performing his duties and obligations, has and obligations to account to the people through the village consultative bodies and submit reports on the implementation of his duties to the head. The village head is assisted by the village apparatus is the element of village administration. organizers of village administration has a wide range of juridical authority, among other, specialized in a sector governance arrangements are functional. There are also various government institutions that can be scientifically analyzed, but different government institutional, such as government agencies, government foundations, state owned enterprises (hereinafter referred to as BUMNs). The law of governance is the law that governs the relationship between the rights and obligations of the government has the holder of power with the ruled party both in the context of the implementation of governmental power and the implementation of cooperation in the achievement of state objectives as required by the state constitution.

Government as the holder of power in the administration of the government in its essence becomes the embodiment and functions carried, which include the functions of service, shelter, or arrangement and functions of empowerment (development). When it is focused on the governance context in the broadest sense the function of government is to develop the field of duty in the achievement of state objectives as required by the constitution of each country. The order that is created in the forms of government organization is done through the attachment to the formal structure in the organization of government is done through the juridical document as stipulated in the legislation in the implementation of the implementation. The juridical approach of government focuses the principles of centralization and decentralization, in terms of powers and institutions of governmental bodies.

Keywords: village head, government and village government